

ABSTRAK

Sultan, (2018): *Penerapan Industri Hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.*

Setiap perusahaan yang menjalankan suatu industri harus dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan dapat menunjang perekonomian masyarakat di sekitarnya, agar kehidupan masyarakat tersebut dapat meningkat. Oleh karena itu perusahaan yang bergerak di bidang industri harus mampu menciptakan lingkungan dan perekonomian masyarakat menjadi meningkat, dengan cara memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Maka skripsi ini membahas tentang perindustrian hijau yang di mana di maksud industri hijau itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yaitu industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun di dalam permasalahan penerapan industri hijau di PT. Agro Sarimas Indonesia ada salah satu unsur yang tidak terlaksana di dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang industri hijau yang masih belum menerapkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Terhubung dengan masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah pokok yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia Berdasarkan Undang-Undang- Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dan apa faktor penghambat dalam penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia. Industri hijau ini adalah suatu hal yang sangat penting di perhatikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan. Adapun yang menjadi populasi adalah Kabid Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (DLHK) 1 orang, Bagian Audit Pengawasan Limbah PT. Agro Sarimas Indonesia 2 orang, RT Desa Sungai Gantang 5 orang.

Hasil dari penelitian ini penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia belum sempurna dalam pengelolaan limbah, karna pada pasang besar ataupun musim hujan sehingga mengalami banjir masih mengalami kebocoran sehingga ada bau busuk dari limbah pembuatan perusahaan tersebut, dan dari pihak dinas lingkungan hidup belum ada tindak lanjut dari pelanggaran standar industri hijau tersebut. Yang menjadi penghambat dalam penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia ialah area industri yang kurang memadai karna sudah banyak bangunan-bangunan yang didirikan dalam rangka untuk memenuhi fasilitas pabrik, sehingga untuk mengembangkan dan memperbaiki limbah tidak bisa membuat pembuangan limbah secara luas, maka

yang di rugikan adalah masyarakat dari bau busuk sehingga mengganggu ketenangan masyarakat sekitar perusahaan.

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, penulis mendapat kesimpulan bahwasanya penerapan industri hijau pada PT. Agro Sarimas Indonesia masih terdapat kekurangan, seperti terjadi kebocoran pipa karna pembangunan yang dangkal dan melimpah pada waktu banjir sehingga menimbulkan bau busuk, sebagaimana yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU